



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan dalam Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah** antara :

PEMOHON 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Bengkulu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Putra Novriansyah, S.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil AL Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten xxxxxxxx Utara Telp.081273333800, email:kantorhukumagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 245a/SK/149/PDt.P/2023 tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alatxalat bukti dan saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan halxhal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2015, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 140/41/RB/VII/2023, yang dikeluarkan Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum diterbitkan Revisi Undangxundang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undangxundang Nomor 16 Tahun 2019tentang Dispensasi Kawin;
3. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni saudara lakixlaki kandung dari Pemohon II yang bernama SAKSI 1, dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan saksi nikahnya masingxmasing bernama Sawalludin bin Kamadina dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor : Bx092/Kua.07.10.10/PW.01/07/2023, tertanggal 17 Juli 2023, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan sekarang;

8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- a. Abib Kenzo Alfaro, Lakixlaki, lahir tanggal, 05 Mei 2016;
- b. Anggara Kenzo Alfaro, Lakixlaki, lahir tanggal, 04 Januari 2021;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus halxhal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan halxhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat,

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2015, di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx,
Kabupaten xxxxxxxx Tengah;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan;
yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka sidang, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi serta untuk kepentingan perdata lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil xdalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan buktixbukti secara tertulis sebagai berikut :

A. Alat Bukti Suratxsurat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Zuhdi nomor 1709081012970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11x02x2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Zuhdi nomor 1709054707940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11x02x2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulaiman Zuhdi nomor 1709081408190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 21x02x2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Sulaiman Zuhdi nomor 140/41/RB/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kecamatan xxxxxx xxxxx Desa xxxxx xxxx tanggal 10 Juli 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat atas nama Sulaiman Zuhdi dan Wiwi Sumiati nomor Bx092/KUA/07.10.10/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mergi Sakti tanggal 17 Juli 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

B. Alat Bukti Saksixsaksi :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;
 - x Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - x Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernah menikah secara Islam pada tanggal 5 Mei 2015 di Desa Rajak Besi;
 - x Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - x Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung;
 - x Bahwa ayah kandung pemohon II dan saksi telah meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung;
 - x Bahwa kakek kandung garis ayah juga telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan;
 - x Bahwa saksi nikahnya adalah Sawalludin dan Waja Rila ;

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp.50.000,00x (lima puluh ribu rupiah”);
 - x Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - x Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - x Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - x Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 - x Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - x Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang karena pada waktu itu akses dari rumah ke KUA sangat jauh dan rusak;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;
- x Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - x Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernah menikah secara Islam pada tanggal 5 Mei 2015 di Desa Rajak Besi;
 - x Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - x Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung;
 - x Bahwa ayah kandung pemohon II dan saksi telah meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung;
 - x Bahwa kakek kandung garis ayah juga telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan;
 - x Bahwa saksi nikahnya adalah Sawalludin dan Waja Rila ;

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp.50.000,00x (lima puluh ribu rupiah”);

x Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

x Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

x Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

x Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

x Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

x Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang karena pada waktu itu akses dari rumah ke KUA sangat jauh dan rusak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang masing-masing kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum

Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat tertanggal 23 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 245a/SK/149/Pdt.P/2023 tertanggal 24x07x2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26x08x2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25x03x2021;

Pertimbangan unsur x unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- menyebut kompetensi relatif;
- menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguhxsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari masingxmasing organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganxpertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuanxketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya masingxmasing untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa selanjutnya,sebelum masuk dalam pokok perkara , terlebih dahulu Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx Utara sehingga secara *yuridiksi* menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur, untuk memeriksanya ;

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon karena pernikahan yang belum tercatat sebagaimana bukti P.3, P.4 dan P.5, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undangx Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan UndangxUndang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undangx Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihakxpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundangundangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubahubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtfinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang kemudian oleh Majelis

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan buktixbukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undangxundang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undangxundang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksixsaksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun belum tercatat, oleh karenanya secara materil bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap faktaxfakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi faktaxfakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2015 di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah yaitu kakakkandung Pemohon II bernama SAKSI 1 dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sawalludin bin Kamadina dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa alasan tidak mencatatkan pernikahannya pada waktu itu karena akses jalan yang jauh dan susah dari rumah tinggal dan KUA;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap faktaxfakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundangundangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9 Undangxundang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini ? *Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:*

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصدفته المرأة أو المجر كفى

Artinya : apabila seorang lakixlaki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

? *Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi :*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah UndangxUndang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 2015, secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk mencatatkan pernikahannya secara administrasi negara oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa *"Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)"* kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa *"Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)"* dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa *tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang berdasarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pendaftaran pernikahan yang berdasarkan pada peraturan perundangundangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundangundangan yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2015 di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya dimana nantinya Pemohon I dan Pemohon II akan catatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohonan I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2015 Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh HakimxHakim Anggota dan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Ketua

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Hery Afrizal, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,x
Biaya Proses	Rp	75.000,00,x
Pemanggilan	Rp	0,00,x
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,x
Redaksi	Rp	10.000,00,x
Meterai	Rp	10.000,00,x
Jumlah	Rp	135.000,00,

x

seratus tiga puluh lima ribu rupiah